



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dunia usaha khususnya usaha mikro dan usaha kecil yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Kabupaten Ciamis perlu menetapkan jaring pengaman sosial (*social safety net*);
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat atas dampak bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, program bantuan sosial telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu memperluas cakupan program bantuan sosial untuk masyarakat melalui Belanja Tidak Terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang terdampak Ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease- 19 (Covid-19)* di Jawa Barat.
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN CIAMIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
7. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
8. Lintas sektoral adalah keterlibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Ciamis, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
10. Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
12. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
13. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial disalurkan berupa uang tunai.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memenuhi kriteria Usaha Kecil.

16. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Masyarakat yang Terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* termasuk didalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pemantauan, dan terinfeksi *Covid-19*, serta masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat *Covid-19*.
18. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah Kepala Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
20. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
21. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
22. Pandemi adalah Epidemik atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
23. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

## BAB II PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK

### Pasal 2

Penanganan dampak sosial dan ekonomi dilaksanakan melalui pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat Non DTKS yang terdampak.

### Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat yang terdampak ekonomi Pandemi *Covid-19* bertujuan:

- a. meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. meringankan beban pemenuhan kebutuhan dasar pokok (pangan).

## BAB III PENERIMA BANTUAN SOSIAL

### Pasal 4

Penanganan dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh Pandemi *Covid-19* dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui pemberian Bantuan Sosial untuk meringankan beban pemenuhan kebutuhan dasar pokok (pangan).

### Pasal 5

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin diluar DTKS atau yang disebut dengan KRTS NON DTKS yang terdampak ekonomi langsung akibat Pandemi *Covid-19*.

### Pasal 6

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada KRTS/Sasaran yang belum mendapatkan Bantuan Sosial baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Desa.

### Pasal 7

- (1) Kriteria Data Non DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. pekerja di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
  - b. pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap dengan skala usaha mikro dan kecil;
  - c. pekerja di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
  - d. pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil;
  - e. pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
  - f. penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
  - g. penduduk lanjut usia;
  - h. penduduk penyandang disabilitas; dan
  - i. penduduk yang anggota keluarganya terindikasi orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan dan terinfeksi *Covid-19*.
- (2) Kriteria data Non DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan bantuan penanganan dampak sosial dan ekonomi agar terjamin kelangsungan hidupnya secara wajar.
  - (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keluarga miskin dan rentan miskin berdasarkan data Non DTKS Tahun 2020 karena wabah Pandemi *Covid-19*.
  - (4) Bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang terdampak di luar DTKS Tahun 2020 atau Non DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan diusulkan dan disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Dinas Sosial selaku koordinator bidang pemulihan dan layanan dasar pada Gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19*.
  - (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Desa/Lurah, berdasarkan hasil verifikasi Desa/Kelurahan.
  - (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk 1 (satu) Kepala Keluarga berdasarkan data Non DTKS dan/atau data dari kelompok, Komunitas, lembaga ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Sosial.

## Pasal 8

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Desa/Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi KRTS NON DTKS yang terdampak ekonomi karena wabah Pandemi *Covid-19* melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan ke Dinas Sosial dengan surat pengantar dan SPTJM yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah.
- (3) Dinas Sosial melakukan pengolahan data NON DTKS untuk dilakukan pemadanan dengan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan dengan data penerima bantuan sosial lainnya baik yang berbasis data DTKS maupun NON DTKS
- (4) Hasil pengolahan data NON DTKS ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Sosial Kabupaten Ciamis.
- (5) Data NON DTKS calon penerima Bantuan Sosial Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV ALOKASI DANA DAN PENYALURAN

##### Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial diberikan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/KRTS.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, dihitung sejak Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan Juli Tahun 2020 setelah verifikasi data selesai.
- (4) Pendanaan Bantuan Sosial berasal dari Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020, yang penatausahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

- (1) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial penanganan tanggap darurat.
- (2) Proses Pencairan Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas Sosial menyampaikan usulan permohonan pencairan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk kegiatan Bantuan Sosial bagi Kepala Rumah Tangga Sasaran (KRTS) yang terdampak Pandemi *Covid-19* se-Kabupaten Ciamis kepada Bupati setelah mendapatkan hasil *review* Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah; dan



- b. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa/ Kelurahan.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintahan Desa/Kelurahan diberikan secara Non Tunai.
- (4) Bantuan Sosial dialokasikan pada APBDesa sebagai pendapatan transfer bantuan keuangan Kabupaten dengan rincian pendapatan lain-lain bantuan Kabupaten.
- (5) Pemerintah Desa Menganggarkan Belanja pada Bidang Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dengan Sub Bidang Mendesak Desa.
- (6) Memerintahkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk memfasilitasi penyaluran Bantuan Sosial kepada KRTS dengan prinsip efektif dan efisien dengan penyaluran dibantu oleh Tim yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah.
- (7) Pemerintahan Desa/Kelurahan dapat bekerja sama dengan Rukun Warga setempat dalam penyaluran bantuan kepada KRTS.
- (8) Dana Bantuan Sosial disalurkan ke Rekening Kas Desa melalui Pos Kedaruratan/Biaya Tidak Terduga (BTT) Desa.

#### Pasal 11

- (1) Penghentian pemberian Bantuan Sosial dilakukan dalam hal:
  - a. telah dihentikannya kebijakan menjaga jarak aman secara fisik (*physical distancing*) oleh Pemerintah Pusat;
  - b. penerima bantuan tidak tepat sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah;
  - c. Penerima bantuan sudah menerima bantuan dari sumber lain;
  - d. Penerima bantuan meninggal dunia tidak memiliki ahli waris; dan
  - e. Penerima Bantuan pindah domisili ke luar daerah Kabupaten Ciamis.
- (2) Dalam hal terdapat penerima Bantuan Sosial yang memenuhi salah satu kriteria penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah dapat melaporkan ke Dinas Sosial melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
- (3) Kepala Desa/Lurah dapat mengganti data penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan masyarakat yang lebih Layak dan terdampak ekonomi akibat pandemi *Covid-19* serta belum mendapatkan bantuan sosial lainnya dengan membuat SPTJM diketahui Camat.

## PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang terdampak ekonomi akibat Pandemi *Covid-19* dilaksanakan secara berjenjang oleh Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Gugus Tugas secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Sosial bagi masyarakat yang terdampak sosial ekonomi akibat *Covid -19* kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit -memuat:
  - a. jumlah Kepala Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima bantuan;
  - b. waktu pelaksanaan;
  - c. nama penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, misalnya tidak sesuai kriteria atau menerima lebih dari 1 (satu) jenis bantuan beserta nama pengganti penerima dengan identitas lengkap ; dan
  - d. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaan.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial dan ekonomi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 15

Dinas Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Sosial Ekonomi Akibat *Covid-19*.

## Pasal 16

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

## BAB VII PENGADUAN

### Pasal 17

- (1) Masyarakat Desa/Kelurahan dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Bagi masyarakat yang terdampak sosial ekonomi akibat *Covid-19* di Desa/Kelurahan masing-masing kepada Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkoordinasi dengan Inspektorat.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang terdampak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 19

Bagi penerima Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran dan/atau menerima lebih dari 1 (satu) jenis bantuan, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Sosial masyarakat miskin terdampak sosial ekonomi akibat Pandemi *Covid-19* dan wajib mengembalikan Bantuan tersebut sejumlah yang diterimanya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI CIAMIS,

Ttd/Cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 22 Juni 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. TOTO MARWOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

A. FORMAT SURAT USULAN DATA NON DTKS TERDAMPAK COVID-19

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Usulan Data Non DTKS  
Terdampak Covid-19**

Ciamis, ..... 2020  
Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Ciamis  
Melalui :  
Kepala Dinas Sosial Kab. Ciamis  
di-  
Ciamis

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan usulan data penerima bantuan sosial bagi warga masyarakat Non DTKS terdampak COVID-19 di Desa ..... Kecamatan ..... Sebanyak.....(.....) KK. Data usulan sebagaimana terlampir.

Berkenaan hal tersebut di atas, untuk bahan pertimbangan lebih lanjut, kami lampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data usulan.

Demikian kami sampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Camat .....

Kepala Desa/Lurah.....

.....  
NIP. ....

.....

B. FORMAT SPTJM USULAN

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Data usulan KRTS Non DTKS Penerima Bantuan Sosial Kabupaten Ciamis terdampak sosial ekonomi COVID-19 di Desa ..... Kecamatan ..... sebanyak ..... KK adalah benar dan sesuai dengan kriteria.
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi kesalahan data dan permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,  
Camat .....

Kepala Desa .....

.....  
NIP. ....

.....

C. FORMAT LAPORAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

**KOP KECAMATAN**

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Laporan Penyaluran  
Bansos Tunai**

Ciamis, ..... 2020  
Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Ciamis  
Melalui  
Kepala Dinas Sosial Kab. Ciamis  
di  
Ciamis

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penyaluran bansos Tunai ke KRTS Non DTKS terdampak COVID19 yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Ciamis, berikut kami sampaikan Laporan Realisasi penyaluran Bantuan Sosial tersebut.

Laporan penyaluran Bantuan Sosial disusun sesuai dengan fakta kejadian dan bukti – bukti yang dapat di pertanggungjawabkan (data realisasi dan dokumentasi penyaluran terlampir)

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penyaluran Bantuan Sosial kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh intansi terkait sesuai perundang – undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Camat .....

.....

NIP



D. FORMAT SPTJM PENGGANTIAN

**KOP DESA**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Data Penggantian KRTS Non DTKS Penerima Bantuan Sosial Kabupaten Ciamis terdampak sosial ekonomi COVID-19 di Desa ..... Kecamatan ..... sebanyak ..... KK adalah benar dan sesuai dengan kriteria.
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi kesalahan data dan permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,  
Camat .....

Kepala Desa .....

.....  
NIP. ....

.....

E. FORMAT BERITA ACARA

**BERITA ACARA**

**PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN CIAMIS**

Pada Hari ini

.....Tanggal.....Bulan.....Tahun 2020,  
telah dilaksanakan pendistribusian Bantuan Sosial Kabupaten Ciamis di  
Desa..... Kecamatan....., dengan rincian  
sebagai berikut :

- |   |         |    |
|---|---------|----|
| 1. Jumlah Penerima Bantuan                | : ..... | KK |
| 2. Jumlah yang gagal distribusi           |         |    |
| a. Data Ganda dengan PKH                  | : ..... | KK |
| b. Data Ganda dengan Program Sembako/BPNT | : ..... | KK |
| c. Data Meninggal Dunia tanpa ahli waris  | : ..... | KK |
| d. Data pindah alamat/tidak ditemukan     | : ..... | KK |
| e. Data penerima tidak layak              | : ..... | KK |
| f. Data Ganda penerima                    | : ..... | KK |
| Jumlah total gagal distribusi             | : ..... | KK |
| Jumlah Pengganti                          | : ..... | KK |

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Camat .....

Kepala Desa/Lurah .....

.....  
NIP. ....

.....

F. FORMAT DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL TERSALURKAN DAN  
FORMAT KWITANSI/TANDA TERIMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL TERSALURKAN KABUPATEN  
CIAMIS

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

NO	NAMA	NIK	No. KK	ALAMAT
1				
2				
3	dst.			

Mengetahui,  
Camat .....

Kepala Desa/Lurah .....

.....  
NIP. ....

.....

2. KWITANSI/TANDA TERIMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

NIK	:	
NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	:	
JUMLAH YANG DITERIMA	:	Rp.
TERBILANG	:	
TANGGAL PENYERAHAN BANTUAN	:	2020

Cap Jempol (Kiri)

Yang Menerima,

( ..... )

( ..... )

diverifikasi oleh :  
SEKRETARIS DESA/LURAH

Yang membayar,  
KAUR/KASI

( ..... )

( ..... )

Mengetahui:  
KEPALA DESA/LURAH

( ..... )

G. FORMAT DAFTAR NAMA YANG GAGAL MENERIMA BANTUAN SOSIAL

DAFTAR NAMA YANG **GAGAL** MENERIMA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

KECAMATAN :

DESA/KEL :

NO	NAMA	NIK	KK	ALAMAT	ALASAN GAGAL MENERIMA	PENGGANTI			
						NAMA	NIK	KK	ALAMAT
1									
2									
3									

Mengetahui,  
Camat .....

Kepala Desa/Lurah .....

.....  
NIP. ....

.....

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 22 Juni 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. TOTO MARWOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005